



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 000.8.6/60 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2024 tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  3. Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2024 tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1/2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/4/2026 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 19 Januari 2026  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 000.8.6/ TAHUN 2026  
 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmah Nur Hayati, S.K.M.,M.Kes	Penanggung jawab
2.	Dr. Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT	Ketua
<b>Pokja Manajemen Perubahan</b>		
1.	Novi Andriani, SH., MH	Koordinator
2.	Dyah Nugraheni, S.S., M.M	Anggota
3.	Wulan Nita Juliati, S.H.	Anggota
4.	Arief Bayu Nugroho, A.Md.	Anggota
5.	Alam Putra Pamungkas, S.Hum.	Anggota
6.	Salsabilla Mulia, S.Ak.	Anggota
<b>Penataan Tata Laksana</b>		
1.	Tri Yuni Atmojo, ST, MSi	Koordinator
2.	Lutfy Hassan, SH	Anggota
3.	Diah Triwulan Sari, S.Sos	Anggota
4.	I'd Nur Hidayah Abror, S.Kom	Anggota
5.	Ika Linawati, S.Tr.S.I.	Anggota
6.	Widyawati, S.S.T.Ars	Anggota
<b>Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur</b>		
1.	Dra. Berti Soraya, M.Si	Koordinator
2.	Jaka Mujihana, S.Pd., M.M.	Anggota
3.	Sutarja, SP	Anggota
4.	Lastur Wahyudi, S.Kom.,M.Si.	Anggota
5.	Diana Nugraheni, S.Sos	Anggota
6.	Rizki Idha Annisa, S.S.T.Ars	Anggota
<b>Penguatan Akuntabilitas</b>		
1.	Nurul Laili Hasanah, SE., M.M	Koordinator
2.	Nurul Hidayah, SE	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Eddy Yuniantoro, A.Md	Anggota
<b>Penguatan Pengawasan</b>		
1.	Muhammad Taufiq, S.STP, M.Si	Koordinator
2.	Chandra Bayu, S.I.P	Anggota
3.	Maria Maharsi P, SH, MH	Anggota
4.	Diyah Wahyuningsih, SH, M.H.	Anggota
5.	Naomi Kurnia, S.Ak	Anggota
6.	Dwi Mikta Anggun Prastiwi, S.Ak.	Anggota
<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		
1.	Ir. Listiyati Purnama Rusdiana, M.Si	Koordinator
2.	Imam Sanyoto, SE., M.M	Anggota
3.	Aprilia Santi, P.S.Sos	Anggota
4.	Fuad Sirojudin, S.I.Pust	Anggota
5.	M Isa Thoriq Amrullah, S.Hum., M.A.P.	Anggota
6.	Khozin Abror, S.Hum	Anggota
7.	Amalia Putri Setyawan, S.Kom	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHMAH NUR HAYATI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 000.8.6/ TAHUN 2026  
 TENTANG SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab Atas Kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
2.	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; b. Menetapkan rencana kerja dan kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; c. Memberikan arahan kepada anggota Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; d. Memimpin rapat kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
3.	Manajemen Perubahan	a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Satuan Kerja dalam membangun Reformasi Birokrasi; b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		<p>menuju Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
4.	Penataan Tatalaksana	<p>a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Meningkatkan kinerja dalam pembangunan Reformasi Birokrasi.</p>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM</p>

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		aparatur di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi.
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;</li> <li>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;</li> <li>c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan; dan</li> <li>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.</li> </ul>
8.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHMAH NUR HAYATI